



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 27 TAHUN 2019**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 7)

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
 2. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rancangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. mengevaluasi data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2018;
 - b. meneliti kebenaran data yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2018;
 - c. melakukan Konsultasi dengan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2018;
 - d. melaporkan Hasil Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati Polewali Mandar;
 - e. dan lain-lain yang dianggap perlu dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2018 sampai ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Untuk mendukung Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka dibentuk sekretariat tim sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Tim Sekretariat adalah :
1. Tim Verifikasi Laporan Keuangan SKPD, Penyusun Laporan Keuangan Pemda, dan Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar bertugas :
 - a. melakukan Verifikasi Laporan Keuangan SKPD;
 - b. menyusun Laporan Keuangan Pemda; dan
 - c. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2018.

2. Tim teknis IT bertugas :
 - a. mengelola data aplikasi akuntansi akrual;
 - b. memfasilitasi SKPD dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan aplikasi akuntansi akrual; dan
 - c. bekerja sama dengan Pengembang Aplikasi dalam mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan aplikasi akuntansi akrual.
3. Administrator bertugas :
 - a. menyiapkan bahan-bahan penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017; dan
 - b. mendaftarkan dan mengarsipkan surat keluar dan surat masuk yang berhubungan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Januari 2019



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 27 TAHUN 2019
TANGGAL : 21 JANUARI 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- I. Pengarah : Bupati Polewali Mandar
II. Penanggungjawab : Sekretaris daerah Kab. Polewali Mandar
III. Ketua : Asisten Administrasi Umum
IV. Sekretaris : Kepala Badan Keuangan
V. Anggota :
1. Kepala Badan Pendapatan
2. Inspektur Kabupaten
3. Sekretaris Badan Keuangan
4. Kabag. Hukum dan Perundang-undangan
5. Kabid. Akuntansi
6. Kabid. Anggaran
7. Kabid. Verifikasi dan Perbendaharaan
8. Kabid. Aset
9. Kasubag. Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Januari 2019

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

tttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Drs. RIJALUL GAIB, MM

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 196707271994031017

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 27 TAHUN 2019
TANGGAL : 21 JANUARI 2019

**SEKRETARIAT TIM TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- I. Tim Verifikasi Laporan Keuangan SKPD, Penyusun Laporan Keuangan Pemda, dan Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
1. Kasubag. Bidang Akuntansi
 2. Kasubag. Bidang Pelaporan
 3. Kasubag. Bidang Perbendaharaan
 4. Kasubag. Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Bidang Aset
 5. Muhammad Irfan, SE.M. Ak.
 6. Ahmad Rayyan, SE., M.Ec. Dev.
 7. Muhammad Syawal, SE.
 8. Muhammad Asdar, SE.
 9. Nurdiyanah, SE.
- II. Tim Teknis It :
1. Rahman, S.HI.
 2. Wahyuddin, S.Kom.
 3. Ruswadi
 4. Edy wibowo
 5. Muhammad ma'ruf
 6. Nur alamsyah
- III. Administrator :
1. Saenab, S.Sos.
 2. Andi Herwati
 3. Muhammad Ikhsan
 4. Ayu Lestari
 5. Indriany Lestari Ode
 6. Mona Wijaya
 7. Andi Ramdaniah
 8. Andi Siti Nurannisa Madjid
 9. Siti Aisyah

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Januari 2019

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Drs. RIJALUL GAIB, MM

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 196707271994031017